



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah
Prov. Kep. Bangka Belitung, 33684, www.ptun-pangkalpinang.go.id, info@ptun-pangkalpinang.go.id

PEMBERITAHUAN

Kepada Yth:

1. Wakil Ketua
2. Sekretaris
3. Panmud Hukum

Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Disampaikan kepada seluruh anggota monev Penanganan Pengaduan Masyarakat (*Whistle Blowing System*) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk mengikuti Monev triwulan I yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 9 April 2026
Pukul : 14.00 WIB s.d Selesai
Kegiatan : Monev Penanganan Pengaduan Masyarakat (*Whistle Blowing System*)
Kepentingan Triwulan I 2026
Tempat : Media Center Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadiran dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

Pangkalpinang, 8 April 2026

Ketua Tim

LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI

Whistleblowing System (WBS)

TRIWULAN I (JANUARI-MARET 2026)



DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum Pelaksanaan Monev dan Evaluasi	2
C. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi.....	2
D. Tujuan Monitoring dan Evaluasi.....	2
E. Metodologi Monitoring dan Evaluasi.....	3
F. Jangka Waktu Monitoring dan Evaluasi.....	3
BAB II. HASIL MONITORING DAN EVALUASI	4
A. Hasil Monitoring dan Evaluasi.....	4
BAB III. PENUTUP	6
A. Kesimpulan	6
B. Rekomendasi.....	6

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman *Whistleblowing System* di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di bawahnya, yang di dalamnya memuat amanah untuk membangun suatu system pelaporan/pengaduan yang memungkinkan bagi aparatur peradilan atau stakeholder lainnya untuk melaporkan adanya suatu perbuatan yang terindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau badan peradilan di bawahnya.

Bahwa dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga peradilan dan upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan pada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparatur badan peradilan yang melihat dan/atau mengetahui adanya hal tersebut, wajib melaporkan/mengadukannya pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Selain itu, dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan, bagi masyarakat yang melihat dan/atau mengetahui sebagaimana di atas, maka dapat melaporkan/mengadukannya kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

Berkaitan dengan penerapan *Whistleblowing System* sebagaimana hal di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai salah satu badan peradilan dibawah Mahkamah Agung, senantiasa berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan *Whistleblowing System* tersebut secara baik dan maksimal dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Salah satu dari pelaksanaan *Whistleblowing System* adalah menerima dan menindaklanjuti setiap laporan serta pengaduan dari masyarakat. Dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah menerapkan layanan pengaduan masyarakat melalui meja layanan PTSP. Dan secara berkala pelaksanaan layanan ini telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan layanan pengaduan masyarakat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

B. DASAR HUKUM PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

C. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

1. Pengumpulan, Pengelolaan, Pengendalian dan Penyajian data *Whistleblowing System* Triwulan I Periode Januari sampai Maret 2026;
2. Pelaksanaan Monitoring ini dilakukan untuk mengevaluasi terhadap sarana layanan pengaduan serta memberikan informasi terhadap adanya indikasi terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pegawai sehingga mengakibatkan kerugian Pelapor ataupun Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ;

D. TUJUAN PENGAWASAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

1. Sebagai bahan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan penanganan pengaduan masyarakat dalam mendukung Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

2. Sebagai bahan masukan untuk rekomendasi tindak lanjut, apabila dalam pelaksanaan pelayanan terdapat keluhan dan pengaduan yang perlu ditindaklanjuti.

E. METODE MONITORING DAN EVALUASI

1. Pemeriksaan dokumen atau data-data pendukung;
2. Wawancara;
3. Konfirmasi;
4. Observasi.

F. WAKTU PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Masa Monitoring dan Evaluasi ini yaitu Bulan Januari Sampai Maret 2026.
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dilakukan pada tanggal 9 April 2026.

BAB II HASIL MONEV DAN EVALUASI

A. HASIL MONEV DAN EVALUASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi atas penerapan layanan *Whistleblowing System* selama bulan Januari sampai Maret 2026 yang diperoleh dari berbagai sarana layanan pengaduan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, adalah sebagai berikut:

No.	Sarana <i>Whistleblowing System</i>	Jenis <i>Whistleblowing System</i>	Penanganan <i>Whistleblowing System</i>	Keterangan
1.	Kotak Pengaduan/ Kotak Saran	-	-	Tidak ada pengaduan
2.	Meja Pengaduan	-	-	Tidak ada pengaduan
3.	Website www.ptun-pangkalpinang.go.id	-	-	Tidak ada pengaduan
4.	Aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan)	-	-	Tidak ada pengaduan
5.	Aplikasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)	-	-	Tidak ada pengaduan

Adapun Layanan melalui Aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan) yang telah diberikan dan dapat diakses para pencari keadilan sebagai berikut:



Adapun Layanan melalui Aplikasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) yang telah diberikan dan dapat diakses para pencari keadilan sebagai berikut:



BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan demikian, Monitoring dan Evaluasi Triwulan I Periode Januari sampai Maret 2026 ini menjadi indikator bahwa Whistleblowing System di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah dilaksanakan secara optimal dan berjalan dengan baik dan sarana *Whistleblowing System* di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Merupakan Langkah Maju dalam mencegah terjadinya kecurangan/ Fraud pada setiap kebijakan/Program pemerintah yang harus dilakukan dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pada setiap kebijakan/program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi

B. Saran

Dengan tidak ditemukan adanya pelaporan *Whistleblowing System* yang diajukan selama Periode Triwulan I bulan Januari Sampai Maret 2026, sehingga diharapkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dapat terus mempertahankan dan meningkatkan pelayanan publik yang telah berjalan, sehingga respon masyarakat atas pelayanan yang diberikan selalu positif.

Pangkalpinang, 9 April 2026

Ketua Tim

LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.HUM.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah
Prov. Kep. Bangka Belitung, 33684, www.ptun-pangkalpinang.go.id, info@ptun-pangkalpinang.go.id

NOTULA

Dasar : Mendukung peningkatan pelayanan publik sebagai bagian dari komitmen Zona Integritas (ZI) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Hari / Tanggal : Kamis / 09 April 2026

Waktu : 14:00 WIB

Tempat : Ruang Media Centar PTUN Pangkalpinang

Acara : Monitoring dan Evaluasi *Whistleblowing System* Triwulan I Periode Januari sampai Maret Tahun 2026

Peserta : 1. Wakil Ketua
2. Sekretaris
3. Panmud Hukum

Jalannya acara :

Bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi *Whistleblowing System* Triwulan I Tahun 2026, Rapat ini dihadiri oleh Wakil Ketua, Sekretaris, Panitera Muda Hukum.

Pimpinan Rapat membuka rapat dan menyampaikan beberapa hal berikut:

1. Kegiatan monitoring dan Evaluasi merupakan instrumen penting untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, tepat sasaran dan akuntabel .
2. Kegiatan Layanan *Whistleblowing System* di PTUN Pangkalpinang telah berjalan secara maksimal baik dalam pelayanan online maupun yang hadir di Pengadilan, pelayanan tersebut Merupakan Langkah Maju dalam mencegah terjadinya kecurangan/ Fraud pada setiap kebijakan/Program pemerintah yang harus dilakukan dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pada setiap kebijakan/program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah
Prov. Kep. Bangka Belitung, 33684, www.ptun-pangkalpinang.go.id, info@ptun-pangkalpinang.go.id

3. Untuk laporannya Monitoring dan Evaluasi *Whistleblowing System* telah diterima oleh Pengadilan dan diharapkan kepada petugas maupun seluruh Pegawai di Pengadilan dalam pemberian layanan tetap mempedomani peraturan dan asas hukum yang berlaku sehingga tetap mendapatkan kepercayaan dan nilai positif dari masyarakat
4. Pimpinan rapat menekankan pelaksanaan monev dan evaluasi tidak serta merta sebagai tertib administrasi namun merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kinerja maka dari itu jika ada kendala, harap diberitahukan kepada pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Tetap menjaga kekompakan dan saling bekerja sama dengan baik.

Diharapkan dapat melakukan sosialisasi lebih aktif dapat berupa pemberian stiker maupun gantungan kunci kepada para pencari keadilan yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Selanjutnya, Peserta rapat melaporkan tidak ada kendala dan tidak ada lagi yang disampaikan, maka Pimpinan Rapat mengakhiri Rapat. Demikian Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi *Whistleblowing System* Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Triwulan I Priode Januari sampai Maret 2026 ini dibuat.

Pangkalpinang, 9 April 2026
Notulen

Jonathan Santoso



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah
Prov. Kep. Bangka Belitung, 33684, www.ptun-pangkalpinang.go.id, info@ptun-pangkalpinang.go.id

Dokumentasi Rapat Monitoring Dan Evaluasi *Whistleblowing System* Pengadilan
Tata Usaha Negara Pangkalpinang Triwulan I Priode Januari Sampai Maret 2026

